# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1905 sampai tahun 1933, didirikan Departemen *Vanlanbouw Nuverheid and Handle* di Bogor, Departemen tersebut mengurus dan mengelola mengenai bidang pertanian dan perniagaan. Pada jaman itu belum ada bidang industri, yang ada hanya bidang kerajinan, dan belum ada pemecahan diantara bidang pertanian dan perdagangan, sehingga pada waktu itu ketiga bidang tersebut dimasukkan dalam satu Departemen.

Pada tahun 1934 sampai tahun 1942, terjadilah perubahan dimana Departemen *Vanlanbouw Nuverheid and Handle* berubah menjadi Departemen *Economiche Zaken* yang berpusat di Jakarta. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan di Jakarta, maka pada waktu itu Negara kita mulai berdaulat. Pada tanggal 5 September 1945, Ir. Soekarno telah menyusun kabinetnya, dimana kemakmuran dibawah pengawasan dan pengolahan Menteri Ir. R. P. Soeharman. Disini tampak bahwa bidang pertanian, kerajinan, dan perniagaan masih belum dipecahkan dan masih ada dalam satu lingkungan kementrian.

Departemen ini mula-mula berpusat di Jakarta, yaitu Pemerintah RI dan NICA, sebelumnya Presiden dan Wakilnya pada tanggal 4 Januari 1948 pindah ke Yogyakarta maka Departemen ini dipindahkan ke tempat tersebut. Baru pada Kabinet Syahrir III di dalam kementrian pertanian, perniagaan dan industrinya adalah Ir. Dermawan dan diwakili oleh Sir Suharjo. Tetapi Syahrir IV, ketika Kementrian Kemakmuran pada tanggal 20 Oktober 1940, dimana Dr. A. K. Gani masih tetap menjadi menterinya sedangkan menteri muda II adalah Cokro Nogoro.

Setelah ada Clesh III lawan angkatan Belkita dimana persetujuan antara RI-Hindia Belkita akan dimulai lagi pada tanggal 6 Mei 1948 telah dibentuk menterinya, diantaranya Menteri Persediaan Makanan adalah Ir. Kasino, pada waktu itu kementerian perdagangan dan industri belum dibentuk kembali. Setelah tanggal 1 Agustus 1945, antara Pemerintahan Delegasi Hindia Belkita dan Pemerintahan Indonesia didalan perumusuhannya telah diadakan perubahan kabinet yang berhubungan dengan Penetapan Presiden Nomor 6 tanggal 4 Agustus 1945, Ketua di dalam Kabinet Drs. Hatta dan telah dibentuk Kementerian Distribusi dimana yang menjadi menterinya adalah Ir. Kasino.

Setelah adanya keputusan dari dua belah pihak untuk membangun RIS maka pada tanggal 19 Desember 1948 telah dibentuk Zaken Kabinet di bawah pimpinan Drs. Hatta juga yang diantaranya dibentuk adalah Kementerian Kemakmuran di bawah Menteri Ir. Soeritno Djojohadikusumo. Pada tanggal 17 Oktober 1957 dalam kabinet Ir. Jukita telah dibentuk Menteri Perindustrian dan Rakyat adalah Dr. Soeharto.

Pada tanggal 17 Oktober dalam Kabinet Presifentil telah dibentuk Departemen Pembangunan di bawah Menteri Chaerul Saleh, diantaranya :

1. Kementerian Perindustrian Desa dan Pembangunan di bawah Menteri Chaerul Saleh.
2. Kementerian Perindstrian di bawah Dr. Azis Saleh.

Ringkasnya adalah Departemen ini pada tahun 1942, pada jaman Federal bernama ECONOMICHE ZAKEN kemudian pada tahun 1950 berubah menjadi Jawatan Perindustrian, yang ada pada akhirnya tahun 1950 sebutan Jawatan Dinas Perindustrian untuk Daerha Otonom khususnya, untuk Instansi Vertikal di daerah Jawatan menjadi Kanwil Departemen Perindustrian.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1979 namanya menjadi Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat, kemudian perkembangan selanjutnya menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, namanya masih Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat, dan kemudian dengan adanya UU No. 22bTahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Departemen Perindustrian di gabung dengan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Departemen Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

## 2.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Dalam suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta sudah tentu terdapat suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakasanakan oleh para anggota

organiasasi yang bersangkutan. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari suatu instansi, maka seorang pimpinan atau kepala harus mampu membagi kegiatan atau pekerjaan menjadi beberapa bidang pekerjaan yang sifatnya lebih khusus. Struktur organisasi merupakan hubungan kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, disamping struktur organisasi dapat menggambarkan tentang informasi dari tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pegawai serta merupakan layanan informasi data kepada orang-orang yang di luar organisasi supaya mengetahui dan memahami keadaan struktur organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok seksi, maka struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas
2) Sekertaris, membawahkan :
    - Subbag Perencanaan dan Program
    - Subbag Keuangan
    - Subbag Kepegawai dan Umum
3) Bidang ILMATTEL (Indstri Logam, Mesin, Tekstil dan Produk Tekstil, alat Transportasi, Telematika, dan Elektronika), membawahkan :
    - Seksi Industri Logam dan Mesin
    - Seksi Industri alat Transportasi, Telematika dan Elektronika
    - Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil
4) Bidang IAKK (Industri Aneka Kerajianan dan Kimia), membawahkan :
    - Seksi Aneka Industri
    - Seksi Industri Kerajinan

- Seksi Industri Kimia

5) Bidang Industri Agro, bidang ini sebagai salah satu bidang baru pada struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, membawahkan :
   - Seksi Industri Makanan
   - Seksi Industri Minuman dan Tembakau
   - Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
6) Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
   - Seksi Bina Pasar
   - Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
   - Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan
7) Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
   - Seksi Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan
   - Seksi Impor
   - Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan
8) Bidang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan, membawahkan:
   - Seksi Promosi Ekspor
   - Seksi Kerjasama Dagang
   - Seksi Kerjasama Industri

Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Lampiran – Lampiran.

## 2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Adapun deskripsi jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok :
   - Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
   - Pengelolaan dan fasilitasi dibidang perindustrian dan perdagangan;
   - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perindustrian dan perdagangan;
   - Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan;
   - Pelaksanaan urusan tata usaha.
2) Sekertaris mempunyai tugas pokok :
   - Menghimpun, mengkoordinasikan, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
   - Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
   - Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga dinas;
   - Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3) Bidang IMATEL mempunyai tugas pokok :
   - Menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan,manajemen usaha industri serta analisis iklim usaha, peningkatan kerjasama dibidang dunia usaha aneka industri, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perindustrian;
   - Menyusun bimbingan teknis rencana kerja kegiatan pembinaan, pengembangan bidang usaha industri dan sarana industri, pemantauan, penanggulangan, pencegahan pencemaran lingkungan.
4) Bidang IAKK mempunyai tugas pokok :
   - Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, evaluasi sarana, usaha dan produksi serta aspek perijinan, manajemen, permodalan dan pemasaran dibidang industri kecil;
   - Penyiapan pemberian bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil penerapan standart dan pengawasan mutu;
   - Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan, penanggulangan.
5) Bidang Industri Agro mempunyai tugas pokok :
   - Menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan, bidang usaha agro industri serta analisis perencanaan, pemanfaatan bahan baku agro industri;
   - Perencanaan analisis penyediaan, pemanfaatan bahan baku agro industri;

- Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta aspek manajemen permodalan, pemasaran dibidang industri kecil;
- Penyiapan pelatihan dan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil penerapan standart dan pengawasan mutu;
- Penyiapan bimbingan teknis serta pemantaun, penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan dampak industri.

6) Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok :

- Penyiapan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan, dan monitoripng bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang – barang strategis lainnya;
- Pembinaan kepada pedagang non formal / pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dalam rangka bimbingan manajemen, pemasaran , pengelolaan usaha, fasilitas bantuan modal dan sarana usaha;
- Penyiapan pembinaan dan pengembangan kerja sama pedagang kecil, menengah, besar dalam rangka kemitraan;
- Penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri;
- Penyiapan pembinaan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang beredar dipasaran meliputi barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Alat ukuran, takaran, timbangan danperlengkapan (UTTP);

- Penyusunan bahan pembinaan dan penyiapan persyaratan perijinan, pendaftaran perusahaan dibidang perdagangan;
- Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pemungutan retribusi kios diluar pasar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh PKL.

7) Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok :
   - Membuat rencana kegiatan Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri berdasarkan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
   - Mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
   - Memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
   - Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
   - Memberi bimbingan teknis pembinaan ekspor, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan internasional, promosi dagang di luar negeri dan penyiapan perizinan dibidang ekspor;
   - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
   - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
8) Bidang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan mempunyai tugas pokok :
   - Tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, pengembangan unit usaha serta merencanakan bahan kajian perijinan guna

mendorong pertumbuhan dunia usaha, dengan memperkenalkan hasil – hasil produk dalam skala daerah maupun nasioanal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

- Pengolahan dan perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan investasi perdagangan;
- Pelaksanaan kajian Investasi bidang perdagangan dan perindustrian dalam rangka strategi pembangunan kota;
- Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan investasi bidang perdagangan dan perindustrian;
- Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan, perumusan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian promosi dan informasi;
- Persiapan, pelaksanaan kegiatan promosi di dalam maupun di luar negeri.

## 2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Jawa Barat yang pada laporan ini mengkhususkan pembahasan pada bagian akuntansi dan pelaporan merupakan salah satu bagian dari Subbag Keuangan yang melakukan aktivitas pengangaran, pencatatan dan pelaporan kegiatan dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Adapun berikut ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bagian Akuntansi dan Pelaporan:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebujakan umum akuntansi keuangan Daerah;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum peleporan keuangan Daerah;
d. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan;
e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan inventarisasi;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi dan pembinaan;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
h. Menyelenggarakan pengkajian sistem informasi keuangan;
i. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
j. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan pengelolaan keuangan daerah akuntansi dan pelaporan;
k. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
m. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Bagian Akuntansi dan Pelaporan membawahkan :

1. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

   Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan berbagai aktivitas di antaranya:

   a. Menyusun program kerja Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
   b. Menyusun bahan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

      Kebijakan akuntansi harus dibuat untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antarperiode. Kebijakan akuntansi diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Barat, termasuk Catatan atas Laporan Keuangan.
   c. Melaksanakan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan;
   d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara berkala;

      Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satu bagian dari laporan keuangan tersebut adalah Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pertanggungjawaban APBD tersebut harus dilakukan secara berkala baik per semester maupun per tahun.
   e. Menyusun bahan koordinasi dan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Dalam hal ini staf yang bertugas menyusun Catatan atas Laporan Keuangan melakukan konsolidasi dengan tiap SKPD tingkat provinsi untuk dijadikan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan pemda. Selain melakukan konsolidasi, Sub Bagian ini pun melakukan koordinasi dengan tiap SKPD tersebut untuk mengurangi kesalahpamahan dalam menyusun CaLK pemda sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel.

f. Menyusun bahan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g. Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

   Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan koordinasi dengan tiap SKPD tingkat Provinsi Jawa Barat agar pada saat menyusun Catatan atas Laporan Keuangan tidak ada kesalahpahaman antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini dilakukan oleh staf Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dengan staf tiap SKPD yang bertugas membuat Catatan atas Laporan Keuangan. Koordinasi biasanya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Subbagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset

   Subbagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset melakukan berbagai aktivitas di antaranya:

   a. Menyusun program kerja Subbagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset;
   b. Menyusun bahan kebijakan umum akuntansi dan hasil inventarisasi asset;
   c. Menyusun dan perumusan akuntansi asset;
   d. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi akuntansi asset;
   e. Menyusun dan merumuskan penyajian informasi keuangan daerah;
   f. Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan hasil inventarisasi aset serta sistem informasi keuangan;
   h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Subbagian Evaluasi dan Pembinaan

   Subbagian Evaluasi dan Pembinaan melakukan berbagai aktivitas di antaranya:

   a. Menyusun program kerja Subbagian Evaluasi dan Pembinaan;
   b. Menyusun bahan kebijakan umum evaluasi dan pembinaan laporan keuangan Daerah OPD dan Kabupaten/Kota;
   c. Menelaah bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
   d. Melaksanakan pembinaan APBD bidang pelaporan keuangan daerah;

e. Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pembinaan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.